

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and
For the Three-Month Then Ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

f. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk – Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama

Berdasarkan amandemen kerjasama bagi hasil pembangunan pelebaran jalan tol Jakarta – Merak No. 8 tanggal 28 Februari 2003, Perusahaan dan PT Adhika Prakarsatama telah menyepakati pengurangan masa kerjasama bagi hasil yang semula 18 tahun menjadi 17 tahun 9 bulan dan berakhir pada tanggal 29 Februari 2012.

Pada tanggal 4 Januari 2011 dan 2 Februari 2011, PT Tirtobumi Prakarsatama (dahulu bernama PT Adhika Prakarsatama) menyampaikan permohonan kepada Perusahaan untuk melakukan pengkajian perpanjangan masa kerjasama bagi hasil dan meminta Perusahaan meneruskan hal tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum. Alasan permohonan perpanjangan adalah karena PT Tirtobumi Prakarsatama berpendapat tidak ada kenaikan tarif tol dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2005.

Masa perpanjangan kerjasama bagi hasil yang diajukan sekitar 24 tahun 2 bulan. Perusahaan telah menjawab permohonan tersebut dengan surat No. EC.HK.02.082 pada tanggal 9 Februari 2011 yang intinya menyatakan bahwa Perusahaan sedang mengkaji permohonan dimaksud.

Pada tanggal 7 Juni 2011, PT Tirtobumi Prakarsatama mengajukan gugatan di (BANI) Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perusahaan tidak berhak dan/ atau berwenang untuk melakukan kajian dan/ atau mengambil pertimbangan apapun terkait permohonan perpanjangan masa kerjasama bagi hasil oleh PT Tirtobumi Prakarsatama melalui Perusahaan kepada pihak yang berwenang.
3. Kelalaian Perusahaan untuk meneruskan permohonan perpanjangan masa kerjasama bagi hasil kepada pihak yang berwenang dapat menimbulkan kerugian bagi PT Tirtobumi Prakarsatama.

46. CONTINGENCIES (continued)

f. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk – Tangerang Highway

Based on the amendment of revenue sharing agreement of Jakarta – Merak toll road extension No. 8 dated February 28, 2003, the Company and PT Adhika Prakarsatama agreed to reduce the period of agreement from 18 years to 17 years and 9 months ended on February 29, 2012.

On January 4, 2011 and February 2, 2011, PT Tirtobumi Prakarsatama (formerly named as PT Adhika Prakarsatama) submitted requests to the Company to review the extension period of revenue sharing agreement and urged the Company to forward the proposal to the Minister of Public Works. The reason of this proposal was due to PT Tirtobumi Prakarsatama claimed that there has never been toll rates increase which during the years 1993 to 2005.

The extension period proposed by PT Tirtobumi Prakarsatama was approximately 24 years and 2 months. The Company responded the requests with the letter No. EC.HK.02.082 dated February 9, 2011, which mainly stated that the Company is in the process of review the respective requests.

On June 7, 2011, PT Tirtobumi Prakarsatama sued the Company in the National Arbitration Board (BANI) with the following terms:

1. *Accept the proposal for PT Tirtobumi Prakarsatama entirely.*
2. *Declare that the Company has no right and/ or authorized to conduct the review and/ or take any considerations related to the proposed extension period of revenue sharing agreement by PT Tirtobumi Prakarsatama through the Company to the Authorities.*
3. *Omission of the Company to forward the proposal to the Authorities may create damages for PT Tirtobumi Prakarsatama.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and
For the Three-Month Then Ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

f. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk – Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama (lanjutan)

4. Memerintahkan Perusahaan untuk dengan segera meneruskan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama tersebut di atas kepada pihak yang berwenang.
5. Menghukum Perusahaan untuk mengganti segala kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kelalaian tersebut di atas serta membayar seluruh biaya proses arbitrase ini, termasuk biaya yang telah dan akan terjadi oleh PT Tirtobumi Prakarsatama.

BANI menerbitkan keputusan No. 406/VI/ARB-BANI/2011 pada tanggal 5 Januari 2012 dengan uraian sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk sebagian.
2. Mewajibkan Perusahaan untuk menyampaikan dan mendiskusikan kajian mengenai perpanjangan kerjasama bagi hasil kepada PT Tirtobumi Prakarsatama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Putusan.
3. Mewajibkan Perusahaan dalam Jangka waktu 40 hari sejak Putusan diterbitkan untuk meneruskan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama disertai hasil Kajian Perusahaan kepada Menteri Pekerjaan Umum.
4. Menolak permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk selebihnya.
5. Menyatakan Putusan ini merupakan Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak.
6. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan Putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

46. CONTINGENCIES (continued)

f. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk – Tangerang Highway (continued)

4. Instruct the Company to immediately forward the proposal of PT Tirtobumi Prakarsatama to the Authorities.
5. Punish the Company to replace any losses that might arise as a result of that omission and pay all costs that may arise from the arbitration process, including the costs that have been and will be incurred by PT Tirtobumi Prakarsatama.

BANI issued the verdict No. 406/VI/ARB-BANI/2011 on January 5, 2012 with the following terms:

1. Consented to the claim of PT Tirtobumi Prakarsatama partially.
2. Obligated the Company to discuss the review with PT Tirtobumi Prakarsatama within 30 days from the date this decision.
3. Obligated the Company to forward the request of PT Tirtobumi Prakarsatama along with the result of the review to the Minister of Public Works within 40 days from the date this decision.
4. Rejected the rest of PT Tirtobumi Prakarsatama's claims.
5. Declared the Verdict as the first decree and final and bounded all parties.
6. Asked to the Secretary Council to register the Verdict to Central Jakarta District Court.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and
For the Three-Month Then Ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

f. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk – Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama (lanjutan)

BANI mendaftarkan keputusan No. 406/VI/ARB-BANI/2011 tanggal 5 Januari 2012 dan pada tanggal 30 Januari 2012 Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan disampaikan kepada para pihak oleh BANI melalui surat No. 12.209/II/BANI/ED tanggal 7 Februari 2012 dengan tambahan amar putusan menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk sebagian.
2. Mewajibkan Perusahaan untuk menyampaikan dan mendiskusikan kajian mengenai perpanjangan kerjasama bagi hasil kepada PT Tirtobumi Prakarsatama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Putusan diucapkan.
3. Mewajibkan Perusahaan dalam Jangka waktu 40 hari sejak Putusan diucapkan. Untuk meneruskan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama disertai hasil Kajian Perusahaan kepada Menteri Pekerjaan Umum
4. Menolak Permohonan PT Tirtobumi untuk selebihnya.
5. Menyatakan Putusan ini merupakan Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak.
6. Mewajibkan Perusahaan untuk mengembalikan setengah biaya administrasi sebesar Rp255.000 kepada PT Tirtobumi Prakarsatama.
7. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan Putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Perusahaan telah melaksanakan keputusan BANI tersebut dengan mengirimkan hasil kajian dan permohonan perpanjangan kerjasama bagi hasil kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Pada tanggal 15 Maret 2012, Perusahaan telah membayarkan setengah dari biaya perkara sebesar Rp255.000 kepada PT Tirtobumi Prakarsatama.

46. CONTINGENCIES (continued)

f. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk – Tangerang Highway (continued)

BANI has registered the above Verdict No. 406/VI/ARB-BANI/2011 on January 5, 2012 to the Central Jakarta District Court on January 30, 2012 and delivered to all parties by BANI through letter No. 12.209/II/BANI/ED dated February 7, 2012 with additional verdict as follows:

1. Consented the claim of PT Tirtobumi Prakarsatama partially.
2. Obligated the Company to submit and discuss the review of extension of revenue sharing agreement with PT Tirtobumi Prakarsatama within 30 days from the date this decision.
3. Obligated the Company to forward the request of PT Tirtobumi Prakarsatama along with the result of the review to the Minister of Public Works within 40 days from the date this decision.
4. Rejected the rest of PT Tirtobumi Prakarsatama's claims.
5. Declared the Verdict as the first decree and final and bounded all parties.
6. Obligated the Company to indemnify half of the administration fee amounting to Rp255,000 to PT Tirtobumi Prakarsatama.
7. Asked to the Secretary Council to register the Verdict to Central Jakarta District Court.

On February 27, 2012, the Company has conducted BANI's Verdicts by forwarding the review and the proposed of extension period of revenue sharing agreement to the Minister of Public Works.

On March 15, 2012, the Company has paid half of the administration fee amounting to Rp255,000 to PT Tirtobumi Prakarsatama.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and
For the Three-Month Then Ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

f. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk – Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama (lanjutan)

Terdapat perbedaan persepsi terhadap Putusan BANI: PT Tirtobumi Prakarsatama berpendapat bahwa hasil Putusan tersebut seharusnya dipenuhi setelah Putusan diterbitkan, sedangkan Perusahaan meyakini bahwa berdasarkan Hukum Arbitrase Pasal 59, seharusnya Putusan BANI dilaksanakan setelah Putusan didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan perbedaan persepsi di atas PT Tirtobumi Prakarsatama menuntut Perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan Perusahaan tidak melaksanakan putusan BANI. Perkara ini telah diputuskan berdasarkan Putusan No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM pada tanggal 10 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Perusahaan harus mengganti rugi kepada PT Tirtobumi Prakarsatama sebesar Rp1.247.576.000 atau setara dengan perpanjangan waktu bagi hasil tol selama 24 tahun 2 bulan.

Atas putusan ini Perusahaan telah mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan banding telah dibacakan pada tanggal 15 Juli 2013 dengan inti putusan mengabulkan permohonan banding Perusahaan dan Menteri Pekerjaan Umum dan membatalkan Putusan No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM pada tanggal 10 Desember 2012.

Atas Putusan Banding tersebut, PT Tirtobumi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Februari 2014 dan telah diputus tanggal 22 Desember 2014. Akan tetapi, pada tanggal 5 Februari 2016, Perusahaan baru menerima Rilis Pemberitahuan dari MA atas Permohonan Kasasi PT Tirtobumi Nomor 1946K/PDT/2014.Jo.No.64/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Tim, dengan Isi Putusan yaitu mengabulkan Gugatan PT Tirtobumi untuk sebagian dan Perusahaan wajib membayar ganti rugi PT Tirtobumi sebesar Rp1.247.576.000 atau setara dengan tambahan waktu Kerjasama Bagi Hasil selama 24 tahun 2 bulan.

46. CONTINGENCIES (continued)

f. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk – Tangerang Highway (continued)

There was a different perception on BANI's verdicts: PT Tirtobumi Prakarsatama believed that the verdicts should be executed after the verdicts were declared, whereas the Company believed that, based on Law of Arbitration Article 59, the verdicts should be executed after they were registered at District Court.

Based on the different perception stated above, PT Tirtobumi Prakarsatama sued the Company in District Court of Jakarta Timur with the argument that the Company did not fulfill the BANI's verdicts. The claims had been declared based on the verdict No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM on December 10, 2012, which stated that the Company had to indemnify PT Tirtobumi Prakarsatama for Rp1,247,576,000 or equivalent to the extension period of the toll roads for 24 years and 2 months.

The verdict was read on July 15, 2013, which granted the appeal from the Company and the Minister of Public Works and cancelled the verdict No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM on December 10, 2012. According to the Verdict, the Company had registered the appeal statement to the Jakarta High Court.

Over the Jakarta High Court Decision, PT Tirtobumi Prakarsatama filed an appeal to the Supreme Court on February 24, 2014 and the verdict was read on December 22, 2014. However, on February 5, 2016, the Company just received Release Notification from Supreme Court regarding appeal request No. 1946K/PDT/2014.Jo.No.64/Pdt.G/2012?PN.Jk. Tim with contents as follows consented the claim of PT Tirtobumi partially and the Company was obligated to pay losses of PT Tirtobumi amounting to Rp1,247,576,000 or equivalent to additional period of profit sharing agreement for 24 years and 2 months.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2017 dan
Untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of March 31, 2017 and
For the Three-Month Then Ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. KONTINJENSI (lanjutan)

f. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk – Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama (lanjutan)

Atas Putusan Kasasi Nomor 1946 K/Pdt/2014 tersebut pada tanggal 12 Mei 2016, Perusahaan telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui PN Tangerang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi No. 240 K/PDT/2012, tanggal 24 Juli 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 200/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Januari 2010.

Berdasarkan situs resmi Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali oleh Perusahaan telah dikabulkan.

g. Penggantian Lahan

JBT, entitas anak, memiliki kewajiban untuk membangun gedung kantor sesuai ketentuan di PPJT. Pembangunan gedung kantor tersebut akan dilakukan di area lahan yang dimiliki oleh PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III). Karena pembangunan gedung kantor tersebut di area lahan AP I dan Pelindo III, maka JBT memiliki kewajiban untuk memberikan penggantian lahan untuk AP I dan Pelindo III dengan nilai sebagai berikut:

Nomor/ Number	Dimiliki/ Owned by	Area/ Area	NJOP/ NJOP	Harga Penilaian/ Appraisal Price
1.	Angkasa Pura I	3.404 m ²	3.581.003	29.291.420
2.	Pelindo III (darat)	522 m ²	1.227.744	2.589.120
	Pelindo III (perairan)	41.490 m ²	-	-
Total			4.808.747	31.880.540

46. CONTINGENCIES (continued)

f. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk – Tangerang Highway (continued)

Regarding the appeals decision no 1946 K/Pdt/2014 aforementioned on May 12, 2016, the Company had applied for judicial review to Supreme Court through Tangerang District Court, with detail as follows :

1. Accepted the request for judicial review from pleader entirely.
2. Revoked Supreme Court's appeal decision No. 240 K/PDT/2012, dated July 24, 2012 Jo. Jakarta Pusat District Court's decision No. 200/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. dated January 25, 2010.

According to Supreme Court's official website, the request for judicial review had been granted.

g. Land Exchange

JBT, a subsidiary, has a liability to construct office building as required in PPJT. The construction of office building will be conducted in land owned by PT Angkasa Pura I (AP I) and PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III). Since the construction of the office building conducted in land owned by AP I and Pelindo III, JBT has liabilities to give the land compensation to AP I and Pelindo III as follows: